

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang ada di Indonesia diantaranya adalah Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak progresif, Pajak hiburan, Pajak Hadiah, dan lain-lain. Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Sehingga dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi hal yang sangat penting mengingat sumber pembiayaan merupakan pendukung utama dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006). Terkait dengan Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak daerah merupakan salah satu Sumber pendapatan asli daerah.

(sumber : <http://eprints.dinus.ac.id/8635/>)

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, tarif kendaraan bermotor dikenakan tarif progresif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berhati-hati serta bijak dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mengawasi apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak itu sendiri. Untuk menekan laju kendaraan yang semakin pesat apalagi di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan, maka pemerintah menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor baik untuk roda dua (2) maupun roda empat (4).

Seperti yang tertuang dalam Pergub No 33 tahun 2011 tentang pajak daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemerintah menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Untuk cara perhitungan pajak kendaraan bermotor diatur oleh perda nomor 8 tahun 2010 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Berdasarkan dari pendapatan asli daerah tersebut, kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah terdapat pada pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaannya, pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan tiga instansi pemerintah yaitu : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja dalam pencatatannya dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam mengeluarkan STNK, pembayaran pajak, BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Tabel 1.1

Perbandingan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Di provinsi Jawa Barat

no	jenis pajak		tarif pajak
1	pajak progresif kendaraan bermotor roda empat	kepemilikan pertama	1,75%
		kepemilikan kedua	2,25%
		kepemilikan ketiga	2,75%
		kepemilikan keempat	3,25%
		kepemilikan kelima dan seterusnya	3,75%
2	pajak progresif kendaraan bermotor roda dua	kepemilikan pertama	1,75%
		kepemilikan kedua	2,25%
		kepemilikan ketiga	2,75%
		kepemilikan keempat	3,25%
		kepemilika kelima dan setrusnya	3,75%
3	bea balik nama kendaraan bermotor	penyerahan pertama	10%
		penyerahan kedua dan seterusnya	1%

(sumber : peraturan daerah Jawa barat No 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah)

Berlakunya penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor

ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor di kota Bandung dengan judul “PENGARUH DIBERLAKUKANNYA TARIF PAJAK PROGRESIF DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota bandung secara parsial dan simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak antara lain :

a. Akademisi/pembaca lain

Membantu bagi para pembaca untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya pajak progresif pada kendaraan bermotor dan bea balik nama khususnya roda dua di kota Bandung serta memberikan informasi tentang pajak progresif yang berlaku di kota Bandung.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai diberlakukannya pajak progresif dan bea balik nama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua di kota Bandung.